



P U T U S A N

Nomor : 307/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DONI SYAHPUTRA
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 01 September 1992
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln.Pukat III NO.25 Kel.Bantan Timur Kec.Medan
Tembung Kota Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 Februari 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Februari 2016 Sampai dengan tanggal 26 April 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 307/PID/2016/PT.MDN tanggal 9 Juni 2016, serta berkas perkara Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan nomor : 226/Pid.B/2016/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : _

Bahwa ia terdakwa DONI SYAHUTRA , pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Jln.Gurila Kel.Sei Kera Kec.Medan Perjuangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, di muka umum secara bersama-sama dengan IGUN (dalam berkas terpisah), dan ANGGA(dalam berkas terpisah), melakukan kekerasan terhadap saksi korban AHMAD ALI SAHBANA DAULAY alias BANA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jln.Gurila Kel.Sei Kera Kec.Medan Perjuangan, saksi korban ditelephone oleh UCOK untuk bermain di kostanyanyang terletak di Jln.Gurila, kemudian saksi korban bersama dengan istri saksi korban menuju ke kostan UCOK, ketika sampai di Kost UCOK, Ucok tidak berada ditempat kemudian saksi korban kembali lagi ke rumahnya, tidak berapa lama kemudian UCOK telephone kembali dan mengajak bermain di kostnya dan saksi korban dating ke kost UCOK bersama dengan saksi DEDI MUBER, sesampainya di kost UCOK dan ngobrol-ngobrol, tidak berapa lama kemudian UCOK permissi masuk ke dalam Kost sebentar dan saksi korban bersama dengan saksi DEDI MUBER berdiri dipinggir jalan GURILA, ketika menunggu di pinggir jalan Gurila, datanglah IGUN dan berkata "Ngapain BAN ?"dan dijawab oleh saksi korban "NUNGGU KAWAN" kemudian datanglah terdakwa bersama dengan ANGGA, dan IGUN langsung bertanya kepada saksi korban mengenai sepeda motor Milik terdakwa dan saksi koeban tetap menjawab tidak tahu, seketika itu IGUN menarik KERah baju saksi korban dan mencekik leher saksi korban, sedangkan terdakwa memukul tangan dan kaki saksi korban dengan menggunakan kayu broti sedangkan ANGGA memukuli tangan dan kaki sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kayu hingga beberapa kali, kemudian terdakwa, IGUN dan ANGGA membawa saksi korban ke rumah terdakwa sambil IGUN menarik kerah baju saksi korban sambil berteriak RANMOR..RANMOR... sehingga warga ikut memukuli saksi korban, sambil berjalan IGUN terus memukul mulu saksi korban degan menggunakan tangan dan mengakibatkan 2(dua)gigi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban putus, dan ketika sampai dirumah terdakwa, saksi korban dibawa ke Polsek Sei Tuan,

Akibat perbuatan para terdakwa, AHMAD ALI SAHBANA DAULAY alias BANA mengalami luka sedemikian rupa sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.07/VER/MR/RSHM/III/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit HAJI MEDAN tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FAJRIANI, dengan hasil pemeriksaan :

LEHER:

- Luka memar di daerah leher sebanyak 3(tiga)buah: ukuran 2x1cm, ukuran 1,5 x1cm, ukuran 2x1,5 cm.

ANGGOTA GERAK ATAS:

- Tampak bekas Luka lecet dilengan bawah kiri 2(dua)buah, uk 3x1cm dan uk 1,5 x1cm
- Tampak bercak kebiruan dilengan bawah kiri uk 4x 2,5cm
- Luka lecet id daerah siku kanan uk.1x0,5cm.

ANGGOTA GERAK BAWAH:

- Luka Memar dikaki kanan bagian depan uk.13x7cm
- Tampak bekas luka ecet dikaki kiri bagian depan uk.1x0,6cm

Kesimpulan ;

Pasien mengalami luka-luka lecet dan memar pada daerah leher lengan dan kaki akibat benturan benda keras dan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DONI SYAHUTRA , pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Jln.Gurila Kel.Sei Kera Kec.Medan Perjuangan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, bersama-sama dengan IGUN(dalam berkas terpisah), dan ANGGA(dalam berkas terpisah), melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD ALI SAHBANA DAULAY alias BANA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2015 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jln.Gurila Kel.Sei Kera Kec.Medan Perjuangan, saksi korban ditelephone oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCOK untuk bermain di kostanyanyang terletak di Jln.Gurila, kemudian saksi korban bersama dengan istri saksi korban menuju ke kostan UCOK, ketika sampai di Kost UCOK, Ucok tidak berada ditempat kemudian saksi korban kembali lagi ke rumahnya, tidak berapa lama kemudian UCOK telephone kembali dan mengajak bermain di kostnya dan saksi korban dating ke kost UCOK bersama dengan saksi DEDI MUBER, sesampainya di kost UCOK dan ngobrol-ngobrol, tidak berapa lama kemudian UCOK permisi masuk ke dalam Kost sebentar dan saksi korban bersama dengan saksi DEDI MUBER berdiri dipinggir jalan GURILA, ketika menunggu di pinggir jalan Gurila, datanglah IGUN dan berkata "Ngapain BAN ?"dan dijawab oleh saksi korban "NUNGGU KAWAN" kemudian datanglah terdakwa bersama dengan ANGGA, dan IGUN langsung bertanya kepada saksi korban mengenai sepeda motor Milik terdakwa dan saksi korban tetap menjawab tidak tahu, seketika itu IGUN menarik Kerah baju saksi korban dan mencekik leher saksi korban, sedangkan terdakwa memukul tangan dan kaki saksi korban dengan menggunakan kayu broti sedangkan ANGGA memukuli tangan dan kaki sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kayu hingga beberapa kali, kemudian terdakwa, IGUN dan ANGGA membawa saksi korban ke rumah terdakwa sambil IGUN menarik kerah baju saksi korban sambil berteriak RANMOR..RANMOR... sehingga warga ikut memukuli saksi korban, sambil berjalan IGUN terus memukul mulu saksi korban degan menggunakan tangan dan mengakibatkan 2(dua)gigi saksi korban putus, dan ketika sampai dirumah terdakwa, saksi korban dibawa ke Polsek Sei Tuan,

Akibat perbuatan para terdakwa, AHMAD ALI SAHBANA DAULAY alias BANA mengalami luka sedemikian rupa sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No.07/VER/MR/RSJM/III/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit HAJI MEDAN tanggal 10 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FAJRIANI, dengan hasil pemeriksaan :

LEHER:

- Luka memar di daerah leher sebanyak 3(tiga)buah: ukuran 2x1cm, ukuran 1,5 x1cm, ukuran 2x1,5 cm.

ANGGOTA GERAK ATAS:

- Tampak bekas Luka lecet dilengan bawah kiri 2(dua)buah, uk 3x1cm dan uk 1,5 x1cm
- Tampak bercak kebiruan dilengan bawah kiri uk 4x 2,5cm
- Luka lecet idaerah siku kanan uk.1x0,5cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA GERAK BAWAH:

- Luka Memar dikaki kanan bagian depan uk.13x7cm
- Tampak bekas luka ecet dikaki kiri bagian depan uk.1x0,6cm

Kesimpulan ;

Pasien mengalami luka-luka lecet dan memar pada daerah leher lengan dan kaki akibat benturan benda keras dan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat(1) KUHP ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2016 nomor : 226/Pid.B/2016/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONI SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” secara terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 25 April 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2016 nomor : 226/Pid.B/2016/PN.Mdn;
2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 2 April 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2016 nomor : 226/Pid.B/2016/PN.Mdn;
3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 3 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 April 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2016 nomor : 226/Pid.B/2016/PN.Mdn, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2016 nomor : 226/Pid.B/2016/PN.Mdn tidak memuat surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor : reg. perkara : PDM-13/Ep.1/KTM/Mdn/01/2016 tanggal 19 April 2016;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf e, maka putusan yang tidak memuat tuntutan pidana yang terdapat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum (vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1307 K/Pid/2001 tanggal 16 Juli 2003, dan nomor : 1074 K/Pid/2012 tanggal 11 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2016 nomor : 226/Pid.B/2016/PN.Mdn tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa dalam tahanan, maka Terdakwa tetap dinyatakan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama batal demi hukum maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.49 tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2016 nomor : 226/Pid.B/2016/PN.Mdn, tersebut;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 April 2016 nomor : 226/Pid.B/2016/PN.Mdn batal demi hukum;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memutus kembali perkara tersebut dengan memuat tuntutan pidana sesuai surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. dan ADI SUTRISNO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 307/PID/2016/PT.MDN tanggal 9 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

2. ADI SUTRISNO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

BHINNEKA PUTRA GINTING, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)